



Pola Penanganan Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu

Pattern of Handling Assisted Citizens of Minors Perpetrators of Sexual Violence at the Class II B Kefamenanu State Prison

Riki Patrisius Robert Emanuel Kelu*, Elpius Kalembang, & Imanuel Naif

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan warga binaan kekerasan seksual anak dibawah umur pada rumah tahanan negara kelas II B kefamenanu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas rutan berjalan dengan baik sesuai dengan pola pembinaan yang sudah diterapkan di mana para warga binaan menaati setiap peraturan yang ada di rutan dan selalu mengikuti pembinaan yang dilakukan. Pada pola pembinaan keterampilan menunjukkan bahwa warga binaan dapat menguasai keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan keterampilan tersebut lewat kerajinan tangan dan membuat banyak bentuk kerajinan tangan seperti kotak tisu, kotak derma, asbak dan lainnya. Kesimpulannya, pembinaan kepribadian, seperti beragama, berbangsa, dan kesadaran hukum, berjalan baik, sementara pembinaan intelektual terhenti karena tidak lagi diterapkan di rutan. Pola pembinaan keterampilan, seperti usaha mandiri, industri kecil, dan pertanian, telah berjalan baik. Namun, pembinaan sesuai bakat masih terkendala akibat kurangnya sarana dan prasarana di rutan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pola Pembinaan; dan Warga Binaan.

Abstract

This study aims to find out how the pattern of handling inmates of minor sexual violence in the state prison class II B Kefamenanu. The research method used is qualitative descriptive. The results of the study show that the coaching pattern carried out by the prison officers runs well in accordance with the coaching pattern that has been implemented where the inmates obey every regulation in the prison and always follow the coaching carried out. The skill development pattern shows that the inmates can master their skills so that they can develop these skills through handicrafts and make many forms of handicrafts such as tissue boxes, donation boxes, ashtrays and others. In conclusion, personality development, such as religion, nation, and legal awareness, is going well, while intellectual development has stopped because it is no longer applied in prisons. Patterns of skill development, such as independent businesses, small industries, and agriculture, have been going well. However, coaching according to talent is still constrained due to the lack of facilities and infrastructure in the detention center.

Keywords: Sexual Violence; Coaching Patterns; and Fostered Residents.

How to Cite: Kelu, R. P. R. E., Kalembang, E., & Naif, I. (2025). Pola Penanganan Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(1): 53-60,

*E-mail: rikikellu@gmail.com

ISSN 2828-6537 (Online)

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dijaga karena memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak. Hak-hak anak merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nomor, 23 C.E.; Sidauruk, 2023). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus yang harus mendapatkan jaminan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara agar dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Mughni, 2023; Patepa, 2020; Purba & Zahara, 2017). Namun, fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan pelecehan seksual, seperti dorongan nafsu yang tidak terkendali, pengaruh lingkungan, kurangnya edukasi mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak anak, serta lemahnya pengawasan dari pihak keluarga (Marlina & Zahara, 2008; Panjaitan et al., 2021). Salah satu contoh kasus terjadi di Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun dengan ancaman senjata tajam. Kasus ini mengakibatkan korban mengalami trauma mendalam dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan data dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kefamenanu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara.

Data dari Rutan Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat 10 kasus kekerasan seksual, dengan 6 kasus di antaranya menimpa anak di bawah umur. Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 20, dengan 12 kasus melibatkan anak di bawah umur. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, di mana terdapat 22 kasus kekerasan seksual, dengan 15 kasus menimpa anak di bawah umur. Jenis kekerasan seksual yang dialami korban beragam, termasuk pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan fisik. Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan ini (Azhar, 2023; Faried, 2017; Rahmi, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban sering mengalami gangguan mental, kecemasan, depresi, dan trauma yang berkepanjangan (Marlina, 2015; Neherta et al., 2023; Pemedanaan et al., 2016). Kondisi ini juga berpengaruh pada perkembangan sosial mereka, yang dapat menghambat kehidupan mereka di masa depan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban sering kali memperburuk kondisi psikologis mereka, menyebabkan rasa malu, rendah diri, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial (Rachmawati et al., 2020; Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Simanjuntak et al., 2010). Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini sebagai langkah pencegahan terhadap kasus serupa. Pendidikan seksual yang diberikan dalam lingkungan keluarga dapat membangun pemahaman anak tentang batasan tubuh, cara melindungi diri, serta pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan (Lubis, 2017; Silitonga & Zul, 2014).

Di sisi lain, penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki peran strategis dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai lembaga pasyarakatan, Rutan tidak hanya bertugas menahan pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya (Klau et al., 2022; Machmud, 2013). Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam pola penanganan warga binaan pelaku kekerasan seksual, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya program pembinaan yang efektif, serta stigma masyarakat yang menyulitkan proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana.

Pola penanganan warga binaan pelaku kekerasan seksual di Rutan Kelas II B Kefamenanu mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah pendekatan psikologis, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja. Pendekatan psikologis bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak negatif dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta memberikan terapi untuk mengontrol dorongan seksual yang menyimpang. Program pembinaan keagamaan berperan dalam membangun kesadaran moral dan spiritual pelaku, dengan harapan mereka dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Sementara itu, pelatihan keterampilan kerja bertujuan untuk membekali pelaku dengan keahlian yang dapat mereka manfaatkan setelah menjalani masa hukuman, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Meskipun berbagai program pembinaan telah dijalankan, efektivitas pola penanganan ini masih menjadi pertanyaan. Beberapa pelaku yang telah dibebaskan dari tahanan kembali melakukan tindak kejahatan serupa, menunjukkan bahwa rehabilitasi yang diberikan belum sepenuhnya berhasil dalam mengubah perilaku mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut terhadap sistem pembinaan yang ada di Rutan Kelas II B Kefamenanu. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat dalam menciptakan sistem rehabilitasi yang lebih komprehensif dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena pembinaan warga binaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Rutan Kelas II B Kefamenanu. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, dua sipir, serta dua warga binaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan fokus pada aspek pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, berbangsa, dan hukum serta pembinaan keterampilan yang mendukung kemandirian narapidana setelah bebas.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi bertujuan untuk melihat langsung proses pembinaan, sedangkan wawancara menggali pengalaman serta persepsi informan mengenai efektivitas program pembinaan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dari berbagai laporan dan regulasi yang relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas program pembinaan di Rutan.

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, data kuantitatif sederhana seperti tren kasus kekerasan seksual terhadap anak di Rutan dapat digunakan untuk mendukung analisis. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pembinaan di Rutan Kelas II B Kefamenanu, serta tantangan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi narapidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pola penanganan warga binaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Kefamenanu

Penanganan warga binaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kefamenanu dilakukan melalui sistem pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan moralitas warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga rehabilitasi agar mereka tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari. Pola pembinaan ini didasarkan pada pendekatan kepribadian dan keterampilan yang dirancang untuk mengubah karakter, pola pikir, serta membekali warga binaan dengan kemampuan yang bermanfaat.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan salah satu aspek penting dalam program rehabilitasi warga binaan. Dalam konteks pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pembinaan kepribadian meliputi empat aspek utama, yaitu pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan kemampuan intelektual.

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Kesadaran beragama bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga binaan, sehingga mereka menyadari akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Di Rutan Kelas II B Kefamenanu, pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti latihan koor, doa bersama, serta ibadah sesuai agama masing-masing. Petugas rutan juga bekerja sama dengan kantor agama dalam melakukan sosialisasi kepada warga binaan guna menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menjadi landasan penting untuk membentuk sikap yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan setelah bebas dari rutan.

Selain itu, terdapat sesi diskusi dan konsultasi keagamaan yang difasilitasi oleh tokoh agama yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman ajaran agama serta membimbing warga binaan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sesi ini berperan penting dalam mengubah pola pikir warga binaan agar lebih menyadari dampak negatif dari perbuatan mereka terhadap korban dan masyarakat.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara berfungsi untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Di Rutan Kelas II B Kefamenanu, warga binaan diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera dan upacara nasional lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran bahwa mereka masih merupakan bagian dari bangsa yang harus memiliki perilaku positif terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga membantu meningkatkan disiplin serta menanamkan nilai kebangsaan dalam diri warga binaan.

Kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah seminar kewarganegaraan yang menghadirkan narasumber dari instansi pemerintah. Seminar ini membahas hak dan kewajiban warga negara, peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sangat penting bagi warga binaan, terutama bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Program ini bertujuan untuk membentuk sikap disiplin dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga mereka tidak kembali melakukan pelanggaran setelah bebas. Di Rutan Kelas II B Kefamenanu, kesadaran hukum ditegakkan melalui aturan yang ketat, di mana semua warga binaan wajib menaati tata tertib tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi hukum demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Program ini menjadi penting untuk mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana di kalangan mantan warga binaan.

Untuk memperkuat kesadaran hukum, rutan juga menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas kasus-kasus hukum, dampak psikologis terhadap korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Dengan demikian, warga binaan dapat lebih memahami efek dari tindakan mereka serta belajar dari pengalaman orang lain.

2. Pembinaan Keterampilan

Selain pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan juga diterapkan di Rutan Kelas II B Kefamenanu untuk membantu warga binaan mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka bebas. Pembinaan keterampilan meliputi pembinaan usaha mandiri, industri kecil, serta pengembangan bakat masing-masing.

a. Pembinaan Keterampilan Usaha Mandiri

Usaha mandiri menjadi salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat membantu mereka mencari nafkah secara mandiri setelah bebas. Di Rutan Kelas II B Kefamenanu, kegiatan usaha mandiri meliputi pembuatan kerajinan tangan seperti asbak rokok, kotak tisu, dan kotak derma. Produk yang dihasilkan

kemudian dijual untuk memberikan penghasilan tambahan bagi warga binaan, sekaligus menjadi bekal mereka untuk membangun usaha setelah bebas. Pembinaan ini sangat penting untuk memberikan alternatif ekonomi yang halal dan produktif bagi mantan warga binaan.

b. Pembinaan Keterampilan Usaha Industri Kecil

Industri kecil merupakan bagian dari program rehabilitasi keterampilan yang diterapkan bagi warga binaan dengan modal terbatas. Salah satu program yang diterapkan di Rutan Kelas II B Kefamenanu adalah pembuatan batako. Warga binaan yang memiliki keterampilan di bidang ini dilatih untuk membuat batako, yang kemudian dijual ke masyarakat dengan hasil penjualannya diberikan kepada warga binaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melatih warga binaan untuk bekerja keras dan menghargai hasil jerih payah mereka.

c. Pembinaan Keterampilan Sesuai Bakat Masing-Masing

Selain usaha mandiri dan industri kecil, pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II B Kefamenanu juga dilakukan berdasarkan minat dan bakat masing-masing warga binaan. Warga binaan dibagi sesuai dengan bidang yang mereka minati, seperti seni, musik, atau keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan. Namun, program ini masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan bakat warga binaan secara maksimal.

Identifikasi kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan di Rutan Kelas II B Kefamenanu

Meskipun pola pembinaan di Rutan Kelas II B Kefamenanu telah dijalankan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan agar efektivitas program dapat ditingkatkan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang diidentifikasi serta rekomendasi untuk mengatasinya.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pembinaan adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tersedia di rutan masih kurang untuk mendukung kegiatan pembinaan secara optimal, terutama dalam pengembangan keterampilan warga binaan. Misalnya, keterbatasan ruang belajar dan minimnya peralatan untuk pelatihan keterampilan seperti mesin jahit, alat pertukangan, dan bahan baku untuk kerajinan tangan. Hal ini menyebabkan banyak warga binaan tidak dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja setelah mereka bebas.

Rekomendasi:

- Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan investasi dalam penyediaan fasilitas pelatihan yang lebih lengkap, seperti peralatan industri kecil, bahan baku untuk kerajinan tangan, serta fasilitas pendidikan bagi warga binaan.
- Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta atau organisasi sosial untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana tambahan bagi warga binaan.
- Mengoptimalkan penggunaan ruang yang tersedia dengan mengalokasikan area khusus untuk kegiatan pembinaan keterampilan dan pendidikan.

2. Kurangnya Tenaga Pengajar atau Pelatih

Program pembinaan keterampilan dan kepribadian memerlukan tenaga pengajar yang kompeten untuk membimbing warga binaan. Saat ini, jumlah tenaga pengajar di Rutan Kelas II B Kefamenanu masih terbatas, sehingga program pembinaan belum bisa berjalan maksimal. Akibatnya, banyak warga binaan yang tidak mendapatkan pembinaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas diri mereka.

Rekomendasi:

- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan LSM untuk menghadirkan pelatih atau mentor yang dapat memberikan pelatihan keterampilan maupun pembinaan mental kepada warga binaan.

- Mengadakan program pelatihan bagi petugas rutan agar mereka juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembinaan warga binaan.
- Membangun program pelatihan berbasis komunitas dengan melibatkan mantan warga binaan yang telah sukses di dunia kerja sebagai mentor bagi warga binaan yang masih dalam proses rehabilitasi.

3. Motivasi Warga Binaan yang Rendah

Tidak semua warga binaan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti program pembinaan. Beberapa di antaranya masih merasa pesimis terhadap masa depan mereka setelah bebas. Rasa putus asa ini sering kali muncul akibat stigma negatif dari masyarakat serta ketidakpastian dalam mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari rutan.

Rekomendasi:

- Perlu adanya program motivasi yang lebih intensif, seperti pendampingan psikologis dan pemberian reward bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan positif.
- Mengadakan sesi konseling rutin dengan psikolog atau konselor sosial yang dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada warga binaan.
- Mengembangkan sistem penghargaan bagi warga binaan yang aktif dalam program pembinaan, seperti pemberian sertifikat keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah bebas.
- Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan, misalnya melalui kunjungan keluarga yang lebih sering atau program komunikasi jarak jauh yang memungkinkan warga binaan tetap terhubung dengan keluarga mereka.

4. Kurangnya Program Pendampingan Pasca Pembebasan

Banyak warga binaan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi setelah bebas, terutama dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh masyarakat. Tanpa adanya program pendampingan yang berkelanjutan, mantan warga binaan berisiko mengalami kesulitan ekonomi dan sosial yang dapat mendorong mereka kembali melakukan tindakan kriminal.

Rekomendasi:

- Program reintegrasi sosial perlu diperkuat dengan kerja sama antara rutan, pemerintah daerah, serta dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi mantan warga binaan.
- Membangun pusat rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dapat membantu mantan warga binaan dalam mendapatkan pekerjaan serta memberikan dukungan psikososial.
- Menyediakan program magang atau pelatihan kerja bagi warga binaan yang akan segera bebas, agar mereka dapat lebih siap menghadapi dunia kerja setelah keluar dari rutan.
- Membentuk komunitas atau kelompok dukungan bagi mantan warga binaan untuk membantu mereka beradaptasi kembali di lingkungan sosial.
- Mengembangkan sistem monitoring yang dapat melacak perkembangan mantan warga binaan setelah bebas, guna memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali melakukan tindak kriminal.

5. Stigma Sosial terhadap Mantan Warga Binaan

Salah satu tantangan terbesar dalam pembinaan warga binaan adalah stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana, khususnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Banyak masyarakat yang masih sulit menerima mereka kembali, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan berinteraksi dengan komunitas.

Rekomendasi:

- Melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi mantan warga binaan.
- Mendorong perusahaan dan instansi pemerintah untuk membuka peluang kerja bagi mantan warga binaan yang telah menjalani rehabilitasi.
- Mengadakan program edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi dan stigma terhadap mantan warga binaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pola penanganan warga binaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Rutan Kelas II B Kefamenanu, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang diterapkan mencakup aspek kepribadian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui peningkatan kesadaran beragama, kesadaran hukum, serta pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Sementara itu, pembinaan keterampilan bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keahlian yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Meskipun program ini telah berjalan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, serta stigma sosial yang menyulitkan reintegrasi mantan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan evaluasi dan penguatan sistem pembinaan di Rutan, termasuk peningkatan akses terhadap program psikososial dan terapi rehabilitasi berbasis trauma. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi mantan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindakan kriminal. Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga harus diperkuat melalui edukasi bagi masyarakat, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, S. R. (2023). Optimalisasi Peran Psikolog dalam Pendampingan dan Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kepolisian. Universitas Islam Indonesia.
- Faried, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, 11(01), 41-55.
- Klau, F., Kase, P., & Daulay, P. (2022). Strategi Peningkatan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Dalam Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 941-948. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1322>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>
- Machmud, R. (2013). Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Artikel*, 1(145).
- Marlina. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marlina, & Zahara, E. (2008). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Mercatoria*, 1(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mughni, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Neherta, M., Banowo, A. S., Mulyasari, I., & Adab, P. (2023). "TIGA KEKUATAN" SOLUSI MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR. Penerbit Adab.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.). tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Panjaitan, J. S. B., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136-1153. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852>
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Pemidanaan, D., Tindak, P., & Kekerasan, P. (2016). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan*. 8(1), 34-47.

Riki Patrisius Robert Emanuel Kelu, Elpius Kalembang, & Imanuel Naif, Pola Penanganan Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu

- Purba, D., & Zahara, E. (2017). Hak Anak setelah Perceraian Akibat Pertengkaran Suami Istri The. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1).
- Rachmawati, D. P., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Sosial Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara The Role of the Social Service in Dealing with the Problem of Social Violence Against Children in North Sumatra Province. 2(1), 38–45.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Simanjuntak, M., Siregar, J., & Isnaini. (2010). PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SAT RESKRIM POLRESTA TEBING TINGGI). *Jurnal Mercatoria*, 3(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>